



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 160/500/ TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN PANITIA SELEKSI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PERIODE 2022 - 2026

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu menetapkan Panitia Seleksi Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Seleksi Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Sangihe Periode 2022 – 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

10,

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 4 Tahun 1987 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Sangihe dan Talaud;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2004 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Panitia Seleksi Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Sangihe Periode 2022 – 2026 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Sekretaris : Inspektur Daerah Kab. Kepl. Sangihe.

Anggota : Direktur Akademi Keuangan Perbankan Tahuna.

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :


- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
- b. melakukan penjangkaran Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- c. membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan;
- d. menentukan formulasi penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan;
- e. menetapkan hasil penilaian;
- f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Sangihe;



g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

KETIGA : Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Sangihe melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Kepulauan Sangihe.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 22 April 2022

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA